



Transformasi Pasar Bambu Kuning: Dari Pasar Tradisional menuju Sentra Ekonomi Perkotaan, 1974-2010

The Transformation of Bambu Kuning Market: From Traditional Market to Urban Economic Hub, 1974-2010

Desi Susanti*, Universitas Diponegoro, Indonesia

Fauzan Syahrul Ramadhan, Universitas Diponegoro, Indonesia

Khairana Zata Nugroho, Universitas Diponegoro, Indonesia

ABSTRACT

This article examines the transformation of Pasar Bambu Kuning, a traditional market in Bandar Lampung, Indonesia, from its establishment during the colonial Dutch East Indies period to its transformation into an urban economic center in 2010. Using historical methods such as heuristics, criticism, interpretation, and historiography, this article draws on primary sources such as local and national newspapers, colonial-era visual sources, and secondary sources including scholarly articles, research reports, books, and unpublished theses. The findings of this study reveal that Pasar Bambu Kuning evolved from a colonial periodic market into a vital permanent trading center after Indonesia's independence, driven by population growth and commercial needs. This transformation included major renovations between 1974 and 1990, resulting in a three-story building structure, although the process was marked by conflicts and disputes among the stakeholders. This study contributes significantly to the understanding of the historical transformation of traditional markets in Indonesia and their role in shaping urban economies and societies. It serves as a valuable historical reference for future studies on urban development and the revitalization of traditional markets.

ARTICLE HISTORY

Received 09/07/2025
Revised 05/08/2025
Accepted 26/08/2025
Published 28/08/2025

KEYWORDS

Bambu Kuning Market; market transformation; urban economy; urban history.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ desisusanti@lecturer.undip.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i2.11665>

PENDAHULUAN

Keberadaan pasar muncul disebabkan karena kebutuhan fundamental manusia terhadap barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara mandiri. Keterbatasan tersebut mendorong aktivitas tukar menukar yang pada akhirnya membutuhkan sebuah tempat untuk memfasilitasi aktivitas tersebut. Dengan demikian, esensi pasar secara mendasar merujuk pada mekanisme tukar menukar komoditas guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. Secara historis, pasar lahir bersamaan dengan kebutuhan manusia yang semakin beragam (Basundoro, 2023). Dalam kaitannya dengan ekonomi dan keuangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengaitkan pasar sebagai tempat penjual yang hendak menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.

Dalam dinamika perkembangannya, pasar tidak hanya berfungsi sebagai pusat transaksi ekonomi, tetapi juga bertransformasi menjadi ruang publik yang menyertakan interaksi sosial dan pertukaran budaya di dalamnya, serta sering kali juga menjadi titik awal dari perkembangan sebuah kota. Seperti yang diungkapkan oleh Jacobs (1961), keramaian di jalan kota, yang salah satunya diciptakan oleh aktivitas perdagangan, adalah kunci utama bagi keamanan dan keberlanjutan sebuah lingkungan. Aktivitas perdagangan komersial yang di dalamnya melibatkan keberadaan toko-toko, usaha kecil di sepanjang trotoar, dan mobilitas pembeli, telah menciptakan semacam "pengawasan sukarela" yang berkontribusi terhadap keberlangsungan keamanan dan ketertiban (Jacobs, 1961). Dalam konteks ini, pasar tradisional menjadi jantung ekonomi dan sosial yang terhubung dengan identitas kota dan narasi historisnya.

Satu di antara pasar tradisional di Indonesia yang menjadi saksi denyut nadi perekonomian masyarakat dan perkembangan kota adalah Pasar Bambu Kuning yang ada di Bandar Lampung, Lampung. Pasar ini telah melintasi berbagai era dan perubahan zaman. Dikategorikan sebagai pasar tradisional, Pasar Bambu Kuning berlokasi di Jalan Imam Bonjol No. 1, Tanjung Karang Pusat (Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2014a). Pasar ini dikelilingi oleh empat jalan utama kota, yaitu Jalan Imam Bonjol di utara, Jalan Kartini di timur, Jalan Bukittinggi di barat, dan Jalan Bukittinggi di selatan. Pasar ini menampilkan karakteristik khas pasar tradisional, seperti memiliki kios-kios, memperdagangkan komoditas pokok sehari-hari, dan transaksi jual beli terjadi secara langsung dan melalui proses tawar-menawar (Sumintarsih, 2011). Kekayaan historis dan signifikansi pasar ini bahkan diakui oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung yang memasukkannya sebagai salah satu objek wisata kota (Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2014b).

Kendati demikian, perjalanan Pasar Bambu Kuning bukan tanpa berbagai dinamika. Dalam lintasan sejarahnya, eksistensi Pasar Bambu Kuning dihadapkan pada berbagai tantangan, perubahan, dan tuntutan zaman. Berdiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kolonial dengan kondisi pasar yang masih sangat sederhana hingga menjadi salah satu pasar induk tradisional terbesar di Bandar Lampung, proses ini tidak terlepas dari konflik kepentingan dan perjuangan untuk mendapatkan hak atas ruang kota. Proses ini ditandai oleh beberapa tahapan krusial, meliputi revitalisasi fisik, konflik berkepanjangan antar berbagai pemangku kepentingan, hingga tantangan pengelolaan pasar pasca-revitalisasi. Proyek modernisasi dan revitalisasi pasar sering kali menimbulkan ketegangan yang berujung pada konflik dan perlawanan, tidak hanya dari pedagang formal dan informal, tetapi juga dari konsumen pasar. Hal ini memperlihatkan bahwa pasar tidak hanya sebatas tempat transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi arena pertentangan politik terkait ruang publik. Berbagai dinamika tersebut tidak mengganggu keberlangsungan dan eksistensi pasar, tetapi semakin meneguhkan akar sejarah Pasar Bambu Kuning sebagai bagian dari identitas kota, sekaligus memberikan gambaran tentang kompleksitas dari transformasi pasar tradisional di tengah perubahan.

Mempertimbangkan kompleksitas dan signifikansi historisnya, Pasar Bambu Kuning telah menjadi objek kajian dalam berbagai perspektif. Penelitian terdahulu seperti “Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung (Studi di Pasar Bambukuning di Bandar Lampung)” (Mersa, 2011) membahas tentang upaya penanganan terhadap pedagang kaki lima yang menjadi bagian krusial dari upaya penataan kota; “Sektor Informal dan Perempuan PKL (Studi di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)” (Benjamin, 2014) menganalisis peran dan keterlibatan pedagang PKL perempuan dalam aktivitas perdagangan komersial, termasuk di sektor informal; serta “Efektivitas Pembinaan Dinas Pengelolaan Pasar terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung (Studi pada Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung)” (Watiah, 2011) mengkaji kebijakan, strategi, dan program Pembinaan Dinas Pengelolaan Pasar dalam mengelola pedagang kaki lima di Pasar Bambu Kuning atau mengelola sektor informal di pasar tradisional.

Kendati demikian, belum terdapat kajian terdahulu yang secara spesifik membahas mengenai transformasi Pasar Bambu Kuning melalui perspektif historis-sosial yang menempatkan pasar sebagai ruang publik yang dinamis. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek manajemen, kebijakan, dan demografi sosial dalam konteks pasar. Celah penelitian ini mengindikasikan ketiadaan kajian komprehensif yang menelusuri bagaimana Pasar Bambu Kuning, yang telah eksis sejak masa kolonial Hindia Belanda, bertahan dan bertransformasi menjadi urat nadi perputaran ekonomi perkotaan hingga saat ini. Oleh sebab itu, artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelusuri eksistensi Pasar Bambu Kuning dari masa ke masa, tidak hanya melalui perspektif historis, tetapi juga dilakukan menggunakan metode sejarah yang dilakukan secara mendalam untuk memahami dinamika konflik dan adaptasi yang membentuk identitas pasar sebagai ruang publik hingga saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka fokus artikel ini adalah mengenai transformasi Pasar Bambu Kuning, sejak berdirinya sebagai pasar tradisional di masa Hindia Belanda hingga bertransformasi menjadi sentra ekonomi perkotaan. Artikel akan membahas mengenai eksistensi awal Pasar Bambu Kuning pada masa kolonial, revitalisasi fisik bangunan yang diwarnai konflik dan sengketa, serta tantangan pengelolaan pasca-revitalisasi. Untuk membantu pemaparan artikel ini, penulisan akan dilakukan dengan mengacu pada pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana awal mula eksistensi Pasar Bambu Kuning? (2) Bagaimana revitalisasi fisik Pasar Bambu Kuning memengaruhi keberlanjutan usaha para pedagang? (3) Bagaimana tantangan dalam pengelolaan Pasar Bambu Kuning pasca-revitalisasi, terutama terkait upaya relokasi dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selalu memicu konflik? Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan dijawab dengan menggunakan metode sejarah untuk dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kompleksitas dan dinamika yang membentuk Pasar Bambu Kuning hingga saat ini.

METODE

Metode yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah metode sejarah (*historical methods*). Metode sejarah merupakan cara merekonstruksi masa lalu melalui proses pengujian dan analisis secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 2008). Penelitian ini menggunakan metode sejarah karena aspek tematik dan temporal serta data penelitian yang digunakan terkait dengan perkembangan masa lampau. Empat tahapan yang menjadi landasan penelitian sejarah adalah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 2008). Keempat tahapan tersebut dilakukan secara bertahap dan terpadu untuk merekonstruksi masa lampau yang dilakukan secara empiris, berimbang, dan objektif.

Tahapan heuristik merupakan suatu proses untuk menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik primer maupun sekunder (Garraghan, 1957). Sumber primer yang digunakan oleh penulis berupa surat kabar lokal dan nasional sezaman, seperti *Lampung Post* dan *Kompas*, serta beberapa sumber visual masa kolonial yang diperoleh dari situs pustaka online, seperti *Het Geheugen* dan *Delpher*. Sementara itu, sumber sekunder yang digunakan berupa artikel ilmiah, laporan penelitian, buku, *webpage* instansi pemerintah, dan karya ilmiah tidak terpublikasi (tesis) yang diperoleh melalui pustaka luring maupun daring.

Tahap selanjutnya adalah kritik sumber yang dilakukan untuk memverifikasi autentisitas dan kredibilitas temuan sumber sejarah (Kuntowijoyo, 1995). Untuk memastikan keseimbangan dan objektivitas, penulis menerapkan langkah *crosscheck*. Data yang diperoleh dari surat kabar lokal dan nasional berpotensi memiliki bias. Oleh sebab itu, informasi dari sumber yang diperoleh tersebut kemudian dibandingkan dengan sumber-sumber dokumen pemerintah, laporan, ataupun hasil penelitian yang memuat informasi terkait. Kritik secara eksternal dilakukan untuk mengecek keaslian fisik, sedangkan kritik internal adalah untuk menilai kredibilitas dan sudut pandang dari setiap sumber. Melalui metode ini, penelitian yang dilakukan dapat semaksimal mungkin menekan potensi bias sehingga dapat menghasilkan penelitian yang berimbang, objektif, dan komprehensif.

Setelah temuan sumber sejarah melalui tahapan penilaian dan pengujian, kemudian dianalisis, disintesis, dan diinterpretasikan untuk melihat keterkaitan dan menemukan fakta sejarah yang akurat untuk digunakan dalam proses penulisan sejarah. Tahapan terakhir dari metode sejarah adalah historiografi yang dilakukan dengan berlandaskan pada tiga tahapan sebelumnya. Historiografi merupakan proses rekonstruksi imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Bambu Kuning sebagai pasar tradisional

Jejak keberadaan Pasar Bambu Kuning sebagai pusat perdagangan tradisional di Bandar Lampung berakar jauh dalam sejarah masyarakat setempat. Tradisi lisan dan ingatan kolektif masyarakat mengisyaratkan bahwa eksistensi Pasar Bambu Kuning telah berlangsung selama beberapa generasi. Penamaan pasar tersebut diyakini berasal dari tumbuhan bambu kuning yang berada di sekitar lokasi awal pasar. Di masa kolonial Hindia Belanda, hari pasaran ditentukan satu kali dalam seminggu, yaitu pada hari Sabtu dengan jenis komoditas yang juga ditentukan, yaitu tekstil, kelontongan, dan beberapa jenis sayuran (Watiah, 2011; Benjamin, 2014). Seperti pada umumnya pasar tradisional pada perkembangan awal, struktur fisik bangunan pasar masih sangat sederhana dengan petak-petak terbuat dari bambu dan beratapkan rumbia (Benjamin, 2014; Watiah, 2011; Lukito, 2015). Pola pengelolaan pasar seperti ini lazim ditemukan pada masa kolonial. Aturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda mengatur bahwa kegiatan pasar untuk wilayah-wilayah tertentu ditentukan harinya (Ahyat, 1998).

Pada dasarnya, pasar terbentuk untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap barang kebutuhan sehari-hari. Lokasi pasar umumnya dipilih di tempat-tempat yang ramai, mudah diakses, dan strategis terhadap arus mobilitas orang dan barang. Tempat-tempat terbuka seperti lapangan, persimpangan jalan, di bawah pepohonan adalah lokasi strategis yang dipilih pedagang dan pembeli untuk bertransaksi (Basundoro, 2023). Gambaran pasar seperti itu telah tampak bahkan sejak awal abad 9 di Jawa (Ahyat, 1998). Masih di Jawa pula, menurut catatan Thomas Stamford Raffles (1817), pasar tradisional telah didirikan di berbagai tempat pada abad 19 dan biasanya berlangsung satu atau dua kali seminggu untuk memperdagangkan berbagai hasil bumi, pakaian, maupun kerajinan logam (Ahyat, 1998).



Gambar 1. Aktivitas perdagangan di bawah rumpun bambu di Tanjung Karang. Sumber: Het Geheugen Delpher, Museum Volkenkunde, *Passar en Bamboelaan te Tandjong-karang, voor 1894*. Gambar digital ini diambil dari <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:VKMoi:A246-2>. Status hak cipta sumber ini adalah domain publik. Reproduksi gambar domain publik ini diizinkan.

Berdasarkan pada **Gambar 1**, terlihat aktivitas perdagangan berlangsung di sepanjang jalan, area persimpangan, dan di bawah rumpun bambu yang menaungi kios-kios sederhana para pedagang. Kegiatan perdagangan di Pasar Bambu Kuning awalnya dipelopori oleh pedagang Tionghoa dan pedagang yang berasal dari Sumatra Barat (Kompas, 1990). Komoditas utama yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti beras, hasil bumi, dan bahan pakaian (Benjamin, 2014).

Lebih lanjut, pedagang Tionghoa juga mendirikan hunian di sekitar lokasi pasar. Mengacu pada teori perkembangan pasar dalam tinjauan historis (Chandler, 1984), Pasar Bambu Kuning pada masa kolonial dapat diklasifikasikan sebagai pasar periodik permanen. Karakteristik ini didasarkan pada keberadaan infrastruktur fisik yang tetap, kegiatan perdagangan terbatas pada hari-hari tertentu, serta menjual kebutuhan hidup sehari-hari (Ahyat, 1998).

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945 membawa dampak terhadap status administratif Keresidenan Lampung. Sebelumnya, Keresidenan Lampung menjadi bagian dari Sumatra Selatan. Status keresidenan ini bertahan hingga 1964 dan mengalami perubahan ketika Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi atau Daerah Tingkat I. Kenaikan status ini dimuat dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997). Perubahan status dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat memunculkan kebutuhan terhadap pusat perdagangan permanen sebagai tempat untuk melakukan transaksi komersial. Kebutuhan tersebut sejalan dengan perkembangan suatu pasar yang ditentukan dua faktor dominan, yaitu pertumbuhan penduduk yang diasumsikan akan menjadi konsumen pasar serta tingkat pendapatan masyarakat (Ahyat, 1998).

Selama periode 1971-1980, Provinsi Lampung mencatatkan tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia, mencapai 5,8 persen per tahun (Van Der Wijst, 1985). Data statistik kependudukan menunjukkan bahwa pada 1971, populasi Provinsi Lampung berada di kisaran 2,8 juta jiwa dengan 36% di antaranya merupakan kelompok transmigran (MacAndrews, 1978). Angka populasi ini mengalami kenaikan sebesar 66,74 persen menjadi 4,6 juta jiwa pada 1980, dan terus meningkat menjadi 5,2 juta jiwa pada 1986 (Kusworo, 2014). Secara spesifik, Kota Bandar Lampung mencatat keberadaan 137.527 keluarga pada 1999 (Kusworo, 2014). Angka-angka tersebut menunjukkan kebutuhan yang besar terhadap suatu kawasan perdagangan komersial yang mampu menyediakan fasilitas transaksi jual beli yang teratur. Sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat tersebut, pemerintah kota bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan menginisiasi pemugaran terhadap struktur bangunan Pasar Bambu Kuning, yang kemudian terealisasi menjelang akhir abad 20.

Revitalisasi dan transformasi

Perputaran roda perekonomian sebuah kota tidak dapat dilepaskan dari peran penting pasar, terutama pasar tradisional. Dalam perkembangannya, pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga menjadi pusat dari kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, seiring dengan pesatnya modernisasi, pasar tradisional kemudian dihadapkan pada tantangan antara mempertahankan identitas lama atau beradaptasi pada tuntutan zaman. Wacana revitalisasi pasar, terutama pasar tradisional, tidak hanya berkisar pada pembangunan infrastruktur fisik saja, melainkan juga menjadi cerminan dari dinamika wacana gentrifikasi urban dan tarik menarik kekuasaan antara berbagai aktor. Dalam konteks ini, pasar menjadi sebuah “medan perebutan” antara kepentingan negara, swasta, dan komunitas lokal (González, 2018).

Fenomena tarik menarik kepentingan ini salah satunya dapat diamati pada proses revitalisasi Pasar Bambu Kuning yang memperlihatkan kompleksitas dari proses ini. Revitalisasi awal terhadap Pasar Bambu Kuning mulai dilakukan pada 1974 dengan membangun fisik bangunan secara permanen. Pada periode 1989-1990 dilakukan pemugaran melalui Keputusan Walikota Daerah Tingkat II Bandar Lampung No. 170/BE.II.HK/1987 tentang Penghapusan dan Pembangunan Kembali Pasar Bambu Kuning yang kemudian ditegaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 511-2-598 pada tanggal 26 Juli 1989 (Watiah, 2011; Benjamin, 2014). Pemugaran ini dilakukan di atas tanah seluas 8.840 m² dengan mengubah bentuk fisik pasar yang semula tidak bertingkat menjadi bangunan bertingkat tiga dengan adanya kios-kios dan blok-blok. Namun, upaya modernisasi ini justru memicu

ketegangan sosial yang menunjukkan bahwa sering kali proyek pembangunan kembali suatu pasar menimbulkan gangguan terhadap cara kerja usaha kecil (González, [2018](#)).

Pada 1987, Pemerintah Daerah (Pemda) Bandar Lampung menganggap bangunan Pasar Bambu Kuning sudah tidak layak dipertahankan sehingga berencana untuk merenovasi pasar dari bangunan berlantai dua menjadi bangunan berlantai tiga. Upaya ini dimulai dengan dikeluarkannya perintah pengosongan pasar kepada pedagang pada Oktober 1987. Berbagai cara dilakukan untuk mematahkan kegiatan pasar, mulai dari memasang pagar seng di sekeliling pasar, pengerahan petugas untuk memaksa pedagang keluar, hingga pencabutan penerangan aliran listrik PLN (Kompas, [1987](#)). Strategi tersebut menyebabkan pendapatan pedagang diperkirakan menurun sekitar 25-30 persen sejak Oktober 1987. Dinamika ini sejalan dengan pola yang kerap terjadi di negara berkembang, yaitu upaya penataan ulang pasar sering kali disertai dengan stigma yang ditempelkan kepada para pedagang sebagai “gerombolan”, suatu upaya untuk memengaruhi persepsi publik terhadap para pedagang (González, [2018](#)).

Larangan terhadap penggusuran yang rencananya akan dilakukan terhadap sekitar 400 pedagang Pasar Bambu Kuning pada November 1987 batal dilaksanakan setelah pemerintah pusat melalui Irjen Departemen Dalam Negeri melarang pelaksanaannya (Kompas, [1987](#)). Larangan dari pusat ini seolah menjadi pemantik bagi para pedagang untuk semakin memperkuat perlawanan terhadap kebijakan penggusuran. Para pedagang Pasar Bambu Kuning mulai mengorganisir diri dan menggelar aksi unjuk rasa yang diorganisir oleh Himpunan Pedagang Karya Makmur (HPKM), sebuah wadah yang menghimpun pedagang Pasar Bambu Kuning. Dalam pandangan Lefebvre ([1996](#)), upaya perlawanan kolektif hanya dapat dilakukan oleh kelompok atau kelas sosial yang menginisiasi aksi revolusioner untuk dapat mengambil alih dan mewujudkan solusi atas masalah perkotaan.

Aksi protes para pedagang merumuskan tiga tuntutan yang diajukan pedagang sebagai prasyarat kesediaan mereka untuk mengosongkan pasar, yaitu (1) harus ada jaminan tertulis bahwa pedagang lama diprioritaskan menempati lantai dasar bangunan baru; (2) pedagang menuntut revisi harga los; pedagang keberatan dengan tawaran pengembang sebesar Rp13.500.000 per los berukuran 3x3 meter dengan kewajiban pelunasan sebelum penempatan, dan mengusulkan harga tidak lebih dari Rp7.000.000 dengan uang muka 20 persen dan sisa cicilan selama tiga tahun setelah menempati los; (3) terkait lokasi penampungan sementara, pedagang meminta agar mereka diizinkan berjualan di area pasar makanan/pasar malam yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi pasar lama (Kompas, [1987](#)). Tuntutan dan aksi demonstrasi ini mencerminkan perjuangan untuk mendapatkan hak-hak dasar dalam proses pembangunan kota sekaligus menunjukkan bahwa pasar adalah arena pertentangan dan perdebatan tentang ruang publik (González, [2018](#)).

Dalam upaya meredam konflik, kesepakatan antara pengurus Himpunan Pedagang Karya Makmur (HPKM), Walikota Kotamadya Bandar Lampung, dan diketahui oleh Danrem setempat tercapai dan tertuang dalam surat pernyataan bersama tertanggal 26 November 1987 (Kompas, [1988](#)). Disebutkan bahwa pedagang bersedia mengosongkan pasar dan untuk sementara akan ditampung di sekitar Jalan Batusangkar-Bukittinggi dan di kompleks Pasar Baru Tanjungkarang. Meskipun kesepakatan tertulis telah tercapai, tetapi pelaksanaan di lapangan mengalami kendala. Ternyata, lokasi penampungan sementara yang dijanjikan hanya mampu menampung 204 pedagang dari total 257 pedagang Pasar Bambu Kuning (Kompas, [1988](#)). Akibatnya, sejumlah besar pedagang, sekitar 53 hingga 55 orang, terpaksa menganggur dan kehilangan mata pencaharian sejak perintah pengosongan Pasar Bambu Kuning dikeluarkan pada Desember 1987. Situasi ini menjadi contoh nyata bahwa proyek “penataan” dan “terencana” yang didasarkan pada rasionalitas birokrasi dan teknokrasi sering kali gagal di lapangan dan menimbulkan konflik (Lefebvre, [1996](#)).

Kegagalan ini menandai awal dari serangkaian dinamika yang kompleks, terutama terkait alokasi kios bagi para pedagang lama. Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dan PT Gunung Pesagi yang bertindak selaku pengembang sepakat untuk memberikan prioritas kepada para pedagang lama di Pasar Bambu Kuning untuk mendapatkan lokal (kios) di Pasar Bambu Kuning setelah proses pemugaran selesai (Lampung Post, [1989](#)). Dari 264 kios yang tersedia, 258 unit dialokasikan untuk pedagang anggota Koperasi Pasar (Koppas). Para pedagang ini diwajibkan membayar uang muka sebesar Rp2.700.000, atau 20 persen dari total harga kios Rp13.500.000, yang harus dicicil (Kompas, [1988](#)). Meskipun telah disepakati untuk memprioritaskan pedagang lama, proses alokasi kios menjadi titik perselisihan. Sebanyak 57 pedagang lama menuntut untuk mendapatkan kios di lantai satu. Namun, kenyataannya sebagian dari 340 kios yang sudah disewakan telah dijual oleh PT Gunung Pesagi kepada 57 pedagang dari luar Pasar Bambu Kuning dengan persetujuan dari Pemerintah Daerah. Perselisihan ini menunjukkan bahwa keputusan-keputusan terkait pengembangan ruang kota melibatkan berbagai pihak, termasuk swasta dan pemerintah, yang pada akhirnya dapat mengganggu eksistensi komunitas lokal di ruang tersebut.

Berdasarkan perjanjian bersama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung, perwakilan pedagang, Bank Bukopin, dan pihak pengembang, bahwa Bank Bukopin akan memfasilitasi pembayaran uang muka 20 persen atas nama 140 anggota Koppas. Dalam perkara ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung bertindak sebagai penjamin bagi Bank Bukopin cabang Lampung. Pengumuman resmi Pemda Kotamadya Nomor 900/-1688/21/1988 tanggal 16 September 1988 menetapkan batas akhir pelunasan uang muka pada 30 September 1988. Namun, implementasi pembayaran uang muka ini terkendala. Bank Bukopin menunda pencairan kredit dengan alasan belum diterimanya persyaratan teknis berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama anggota Koppas dari Pemerintah Daerah Kotamadya (Lampung Post, [1989](#)).

Permasalahan terkait pencairan kredit tersebut merisaukan pihak Koppas dan Bank Bukopin. Kedua belah pihak kemudian berinisiatif meminta klarifikasi mengenai Hak Guna Bangunan (HGB) yang sebelumnya dijanjikan. Upaya mediasi dilakukan melalui serangkaian pertemuan pada 24 dan 29 September 1988. Dalam forum tersebut, Koppas menyatakan kesediaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran uang muka 20 persen pada 30 September 1988 di hadapan notaris (Lampung Post, [1989](#)). Namun, pihak Koppas mengajukan persyaratan bahwa HGB harus diserahkan langsung kepada para pedagang. PT Gunung Pesagi selaku pengembang menolak usulan dan persyaratan yang diajukan oleh Koppas, sedangkan pemerintah daerah memilih untuk tidak memberikan tanggapan. Akibatnya, forum mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan atau *deadlock* (Lampung Post, [1989](#)).

Akibat kegagalan mediasi, sekitar 57 pedagang yang tergolong ekonomi lemah, dan sangat bergantung pada bantuan kredit bank, tidak mampu melunasi pembayaran uang muka hingga batas waktu 30 September 1988. Pengembang kemudian menganggap bahwa hak para pedagang tersebut untuk mendapatkan lokal (kios) di Pasar Bambu Kuning gugur. Keputusan ini berimplikasi pada hilangnya hak mereka atas unit kios setelah proses revitalisasi selesai, yang kemudian memicu ketidakpuasan dan kemarahan di kalangan pedagang Pasar Bambu Kuning dan berujung pada gugatan hukum di pengadilan. Sebanyak 77 orang pedagang mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang. Tergugat I adalah Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili secara berjenjang oleh Departemen Dalam Negeri, Gubernur Lampung, hingga Walikota Daerah Tingkat II Bandar Lampung. Sementara itu, PT Gunung Pesagi bertindak sebagai tergugat II dalam perkara tersebut (Lampung Post, [1989](#)). Gugatan hukum ini dapat dilihat sebagai upaya perlawanan hukum yang dilakukan oleh komunitas kecil masyarakat melawan kekuatan korporasi dan negara.

Persidangan dimulai pada Januari 1989 dan berlanjut hingga September 1989, dengan total 29 sesi persidangan yang tercatat selama periode sembilan bulan. Pada hari Sabtu, 23 September 1989, Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang, yang diketuai Hakim Ketua M. Rifai, mengeluarkan putusan yang menolak gugatan 77 pedagang Pasar Bambu Kuning (Lampung Post, [1989](#)). Majelis Hakim berpendapat bahwa argumentasi hukum yang diajukan oleh pihak penggugat tidak memiliki landasan yang kuat. Menanggapi putusan pengadilan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung menawarkan solusi alternatif kepada para pedagang yang masih berminat beraktivitas komersial di Pasar Bambu Kuning, yaitu melalui mekanisme sistem undian untuk mendapatkan tempat berjualan. Namun, pedagang yang tidak puas terhadap putusan pengadilan menyatakan banding (Kompas, [1990](#)).

Sembari menunggu kelanjutan proses hukum, 57 pedagang juga melaporkan masalah tersebut ke Menteri Dalam Negeri. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri (Itjen Depdagri) yang dipimpin Inspektur Wilayah III ditugaskan untuk menuntaskan masalah yang telah berlarut sejak 1987 tersebut (Kompas, [1990](#)). Namun, keterlibatan tim tersebut justru menimbulkan konflik dan ketegangan baru. Sebanyak 57 pedagang non-Pasar Bambu Kuning yang sebelumnya telah menyewa kios di lantai satu diperintahkan keluar dari Pasar Bambu Kuning hasil revitalisasi dan pihak pengembang diminta mengembalikan uang harga kios yang telah dibayarkan (Lampung Post, [1990](#); Kompas, [1990](#)). Sebanyak 57 pedagang baru menolak dan memilih bertahan, serta mengancam menempuh jalur hukum apabila dipaksa keluar (Lampung Post, [1990](#)). Mereka beralasan bahwa telah membeli kios secara sah dan memiliki kuitansi pembayaran. Situasi ini menunjukkan kompleksitas kepemilikan dan alokasi ruang komersial yang sarat konflik, negosiasi, dan upaya perlawanan komunitas untuk mempertahankan ruang hidup dan mata pencaharian.

Terlepas dari konflik dan sengketa tersebut, pasca-revitalisasi, Pasar Bambu Kuning telah bertransformasi menjadi bangunan permanen bertingkat tiga. Setiap lantai terbagi menjadi unit-unit kios yang dikelompokkan berdasarkan blok, dari blok A hingga D. Idealnya, setiap blok dimaksudkan untuk menjual satu jenis komoditas tertentu, tetapi implementasinya menunjukkan setiap blok diisi oleh berbagai jenis komoditas barang berbeda. Terlebih, para pedagang bersaing untuk memiliki kios lantai pertama karena lebih ramai pengunjung dan akses yang lebih mudah (Lampung Post, [1990](#)). Secara garis besar, terdapat enam kelompok pedagang mayoritas yang beroperasi di Pasar Bambu Kuning, yaitu pedagang pakaian, sepatu, kosmetik, tekstil, makanan, dan perhiasan (Watiah, [2011](#)). Pasar Bambu Kuning merupakan salah satu pasar tradisional dengan harga tergolong kompetitif dengan proses transaksi yang masih melibatkan praktik tawar menawar harga.

Tantangan tata kelola Pasar Bambu Kuning pasca-revitalisasi

Pemugaran terhadap struktur fisik Pasar Bambu Kuning semakin menegaskan eksistensi pasar tersebut sebagai salah satu penggerak roda ekonomi kota. Pasca-revitalisasi, perkembangan pasar bergantung pada efektivitas tata kelola operasional pasar. Kendati demikian, Pasar Bambu Kuning mengalami sejumlah kompleksitas yang menjadi permasalahan umum yang sering kali melekat pada stigma pasar tradisional. Untuk mendukung tata kelola kawasan pasar, Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2000 mengeluarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2000 tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung. Peraturan tersebut melarang aktivitas perdagangan, termasuk PKL, di fasilitas umum, seperti trotoar, bahu jalan, dan lahan parkir (Mersa, [2011](#); Hermanto et al., [2011](#); Benjamin, [2014](#)). Pemberlakuan peraturan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kota untuk mengatur tata kelola, ketertiban, dan kebersihan kota, termasuk kawasan pasar induk tradisional.

Upaya pemerintah kota dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Pasar Bambu Kuning, yang berlangsung bertahap dari tahun 2005 hingga 2008, belum membuahkan hasil yang

diharapkan. Selama periode tersebut, pemerintah berusaha menjembatani kepentingan sekitar 300 PKL dengan upaya menjaga tata kelola kota. Sebagai kelanjutan dari program tahun 2000, pada tahun 2005 kembali dicanangkan rencana relokasi PKL ke dalam bangunan pasar dengan menyediakan lapak atau kios. Sasaran utama relokasi adalah pedagang di bahu Jalan Imam Bonjol, Batusangkar, Bukittinggi, serta pedagang yang mengelilingi bangunan pasar di area parkir barat dan timur (Mersa, [2011](#)).

Melalui UPTD II Dinas Pasar, sosialisasi telah diberikan kepada para pedagang, baik melalui surat edaran maupun pertemuan tatap muka. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan untuk pindah, mayoritas pedagang memilih bertahan di bahu jalan. Sebagai konsekuensi, opsi penertiban paksa dilakukan oleh pemerintah kota dengan melibatkan Satpol PP dan aparat keamanan gabungan dari Poltabes, Kodim, dan POM TNI (Mersa, [2011](#)). Setiap upaya penertiban PKL selalu menemukan pola yang sama. Solusi relokasi PKL dan proses penertiban paksa selalu menimbulkan ketegangan antara pemerintah kota dan para pedagang kaki lima, dan berakhir dengan konflik serta perlawanan dari pihak PKL. Pola ini menunjukkan bahwa pendekatan yang ada belum berhasil menemukan titik temu yang harmonis antara kepentingan penataan kota dan keberlangsungan mata pencaharian para pedagang.

Menurut pandangan Robert J. Shepherd ([2008](#)), Pedagang Kaki Lima (PKL), sebagai bagian paling kentara dari ekonomi informal mendapatkan gangguan dari pihak berwenang karena dianggap sebagai simbol ketertinggalan. Terlebih, fenomena Pedagang Kaki Lima, termasuk di Pasar Bambu Kuning, mencerminkan fenomena yang lebih luas bahwa pemerintah, baik nasional maupun daerah, memiliki kecenderungan untuk bersikap tidak konsisten terhadap para pedagang informal (Wilson, [2011](#)). Kecenderungan negara berkembang menganggap pedagang jalanan sebagai sektor “tradisional” yang menghambat pembangunan dan modernitas. Namun, di balik persepsi ini, pemerintah juga memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan sektor ekonomi informal. Pemerintah diyakini memiliki kepentingan untuk memaksimalkan pendapatan dari pedagang informal dan memastikan ketersediaan barang pokok bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Wilson, [2011](#)). Kontradiksi dari kepentingan inilah yang mampu memberikan gambaran terkait kebijakan dan perlakuan terhadap PKL yang cenderung tidak konsisten.

Selain tantangan penertiban PKL, operasional Pasar Bambu Kuning juga melibatkan sistem retribusi pasar yang diatur oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1995. Retribusi harian untuk pedagang kios berkisar antara Rp400-600, pedagang amparan Rp200-300, dan los amparan Rp300-450 (Watiah, [2011](#)). Seluruh pendapatan retribusi ini masuk ke Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung sebelum akhirnya disetorkan ke Kas Daerah (BPD). Meskipun telah diterapkan sistem retribusi, pencapaian target belum sepenuhnya terealisasi. Pada tahun 2009, target retribusi di Pasar Bambu Kuning ditetapkan sebesar Rp72.400.000, tetapi realisasinya hanya mencapai sekitar Rp68.034.000 (Watiah, [2011](#)). Situasi serupa terjadi pada tahun 2010, dengan target yang sama sebesar Rp72.400.000 dan realisasi yang kembali hanya mencapai Rp68.034.000 (Watiah, [2011](#)). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan realisasi pendapatan retribusi, yang menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan pasar.

SIMPULAN

Keberadaan suatu pasar, seperti Pasar Bambu Kuning, adalah vital bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat perkotaan dan merupakan denyut nadi perekonomian. Namun, studi ini menunjukkan bahwa keberadaan pasar melampaui fungsi ekonominya dan menjadi ruang politik dan sosial yang sarat konflik dan negosiasi. Dinamika tersebut mencerminkan bahwa pasar menjadi tempat di mana beragam kepentingan dari berbagai pihak saling bertemu. Hal ini terlihat jelas dari serangkaian

peristiwa, mulai dari revitalisasi fisik, penertiban PKL, sengketa kepemilikan, hingga gugatan hukum. Rangkaian peristiwa tersebut mencerminkan tarik-ulur kepentingan antara pemerintah, pengembang, dan komunitas pedagang. Meskipun dihadapkan pada tantangan tersebut, Pasar Bambu Kuning tetap bertahan, beradaptasi dengan perubahan zaman, serta mempertahankan karakteristiknya sebagai pasar tradisional yang khas dan sentral. Dengan demikian, keberadaan pasar ini tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari identitas dan warisan budaya masyarakat.

REFERENSI

- Ahyat, I. S. (1998). *Pasar Tua di DKI Jakarta: Pasar Baru, Pasar Glodok, Pasar Ikan, Pasar Senen, Pasar Tanah Abang*. Laporan Penelitian. Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2014a). *Daftar Nama Pasar Tradisional Menurut Lokasi di Kota Bandar Lampung Tahun 2014*. <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTYjMQ==/daftar-nama-pasar-tradisional-menurut-lokasi-di-kota-bandar-lampung-tahun-2014.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2014b). *Nama Objek Wisata di Kota Bandar Lampung Tahun~2014*. <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/ODQjMQ==/nama-objek-wisata--di-kota-bandar-lampung-tahun-2014.html>
- Basundoro, P. (2023). *Pengantar Kajian Sejarah Ekonomi Perkotaan Indonesia*. Kencana.
- Benjamin. (2014). Sektor Informal dan Perempuan PKL (Studi di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung). *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 16(1), 1–16. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v16i1.89>
- Chandler, G. (1984). *Market Trade in Rural Java*. Center of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1997). *Sejarah Daerah Lampung*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Garraghan, G. J. (1957). *A Guide to Historical Method* (J. Delanglez (ed.)). Fordham University Press.
- González, S. (2018). Introduction: Studying markets as spaces of contestation. In *Contested Markets, Contested Cities: Gentrification and Urban Justice in Retail Spaces*. Routledge.
- Gottschalk, L. (2008). *Mengerti Sejarah*. UI Press.
- Hermanto, D., Nurdin, B. V., & Wirawan, B. (2011). Gerakan Sosial Pedagang Kaki Lima (Studi Tentang Hegemoni pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung). *Humanus*, 10(1), 46–51. <https://doi.org/10.24036/jh.v10i1.485>
- Jacobs, J. (1961). *The Death and Life of Great American Cities*. Random House.
- Kompas. (1987, November 9). *Batal, Penggusuran Pasar Bambu Kuning*.
- Kompas. (1988, March 10). *Pedagang Pasar Bambu Kuning Keluhkan Nasibnya*.
- Kompas. (1990, February 19). *Belum Tuntas, Permasalahan Pedagang Lama PBK Lampung*.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang.
- Kusworo, A. (2014). Lampung in the Twentieth Century : The Making of ‘Little Java’ Colonising ‘The Empty Land.’ In *Pursuing Livelihoods, Imagining Development: Smallholders in Highland Lampung, Indonesia* (pp. 17–40). ANU Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt5vj72v>
- Lampung Post. (1989a, September 27). *Gugatan Pedagang Pasar Bambu Kuning Ditolak*.
- Lampung Post. (1989b, September 30). *PN Tanjungkarang Tolak Gugatan 77 Pedagang Bambukuning*.
- Lampung Post. (1989c, December 14). *Pedagang Pasar Bambukuning Harapkan Uluran Tangan Pemda*.
- Lampung Post. (1990a, January 18). *Ketua DPRD Bandarlampung tidak Mengetahui Masalah P. Bambu Kuning*.
- Lampung Post. (1990b, February 13). *Pedagang Bambu Kuning Plaza Resah Mereka Diminta Tinggalkan Toko*.
- Lampung Post. (1990c, February 15). *Pemilik Kios di Lantai Satu Bambu Kuning Plaza Bertahan*.
- Lefebvre, H. (1996). The Right to the City. In *Writings on Cities* (pp 147-159). Oxford: Blackwell.
- Lukito, Y. N. (2015). Colonial Exhibition and a Laboratory of Modernity: Hybrid Architecture at Batavia’s Pasar Gambir. *Indonesia*, (100), 77–103.
- MacAndrews, C. (1978). Transmigration in Indonesia: Prospects and Problems. *Asian Survey*, 18(5), 458–472. <https://doi.org/10.2307/2643460>
- Mersa, S. (2011). Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki di Kota Bandar Lampung (Studi di Pasar Bambukuning Bandarlampung). *Publica*, 1(1), 84–100.

- Shepherd, R. J. (2008). *When Culture Goes to Market: Space, Place, and Identity in an Urban Marketplace*. Peter Lang.
- Sumintarsih. (2011). *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Surabaya-Jawa Timur*. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Van Der Wijst, T. (1985). Transmigration in Indonesia: An Evaluation of a Population Redistribution Policy. *Population Research and Policy Review*, 4(1), 1–30. <https://www.jstor.org/stable/40229724>
- Watiah, M. (2011). *Efektivitas Pembinaan Dinas Pengelolaan Pasar Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung*. Universitas Lampung.
- Wilson, T. D. (2011). Introduction: Approaches to the Informal Economy. *Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems and World Economic Development*, 40(3/4), 205–221.